



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Nama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register Nomor 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta, tanggal 20 Juli 2016, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Cik Umar, mas kawin berupa Emas $\frac{1}{2}$ suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/33/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 27-05-2013;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak:
 - 4.1 (Perempuan), umur 2 tahun;
Yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tanggal 25 Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang-
Disebabkan:
 - 5.1 Tergugat meminta izin dan pamit untuk pergi merantau mencari pekerjaan, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya sesuai dengan Surat keterangan Ghoib/Menghilang Nomor 140/73/KA/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 19 Juli 2016;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin maupun mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak ridho dan menuntut perceraian;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada Pihak keluarga dan kerabat Tergugat serta teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio FM Baturaja sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relaas Nomor 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta, tanggal 26 Juli 2016, dan tanggal 26 Agustus 2016, yang dibacakan dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/33/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor 140/125/2010/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 27 November 2016, (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Nama Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpah menurut

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat, (isteri saksi adik Penggugat), dan saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Azizullah (Tergugat);
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sudah mempunyai 1 orang anak perempuan, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui berapa lamanya yang rukun, setelah itu pada tahun 2014, Tergugat pamit mau pergi merantau mencari pekerjaan, namun sejak pergi sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi sebelumnya tidak ada bertengkar;
- Bahwa, Tergugat pergi tidak diketahui pergi kemana, serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang, selama pergi tidak pernah mengirim berita, tidak mengirimkan uang pada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Azizullah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sesudah meikah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Dusun I, Desa Keban Agung, dan sudah mempunyai 1 orang anak perempuan yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada masalah, Tergugat pamit mau cari pekerjaan, akan tetapi sejak pergi tidak pernah pulang, tidak ada berita, dan tidak mengirimkan nafkah pada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulan akhirnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio FM Baturaja, namun tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat sabar menunggu Tergugat sampai Tergugat kembali, serta bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sejak tanggal 25 Juli 2014, tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pamit untuk pergi merantau mencari pekerjaan, sejak pergi tidak kembali lagi, hingga sekarang berjalan lebih kurang 2 tahun, Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya di Wilayah Indonesia, dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Baturaja, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat tidak berada di alamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Rusli bin Rosid), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Endah Lestari binti Bardi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi tanpa diketahui dimana alamatnya, dan sudah pernah dicari namun tidak berhasil sudah berpisah lebih 2 tahun lamanya, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2013, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau mencari pekerjaan, namun sejak pergi tidak kembali lagi; Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumahtangga ini diyakini sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis menilai rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi, tidak bisa dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalilnya dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b,f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1438 H, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Romzul.Faiyad, S.H, serta Drs.Jamaludin., S.H, selaku Hakim – Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi Karmawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. RAUDANUR., M. H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.ROMZUL FAIYAD.,S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.JAMALUDIN., S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.



PANITERA PENGGANTI

ttd

KARMAWATI., S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Panggilan = Rp. 325.000,-
 4. Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai = Rp. 6.000,- +
- J u m l a h = Rp. 416.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

PANITERA

ttd

Drs. SURATMAN HARDI

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0590/Pdt.G/2016/PA.Bta.